



PUTUSAN

Nomor 965/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Sahputra Als Si Gun;
2. Tempat lahir : Danau Sijabut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Margodadi desa Danau Sijabut
Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 965/Pid.B/2022/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kis tanggal 06 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 06 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SAHPUTRA ALS SI GUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAHPUTRA ALS SI GUN berupa pidana selama : 1. (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga) puluh batang besi rel kereta api ukuran panjang sekitar 2,5 M (dua koma lima meter);

Agar dikembalikan kepada Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian melalui saksi Dedek Ramadan Syahputra;

- 1 (satu) buah stang blender;
- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6827 VDB No Rangka MH3RG1810FK128476 No Mesin G3E7E-0132831;
- Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat No Rangka MH8BG41CADJ93 No Mesin G4201D1019969;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa No.plat No.rangka MH4BJ3112DC7105 No Mesin NDE-1272719;

Agar dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 965/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa INDRA SAHPUTRA ALS SI GUN bersama Iwan (Daftar Pencarian Orang), Yogi (Daftar Pencarian Orang), Darwin (Daftar Pencarian Orang) dan saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin (Berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022, bertempat di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja, Dusun V Desa Pulau Maria Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Gusnawawi, saksi Toto, saksi Yudi Rahmadani dan saksi Afri Fajri Pratomo yang merupakan pekerja kontraktor Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian bersama dengan saksi Lamhot Simamora yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Simpang Empat melakukan pengintaian terhadap terdakwa INDRA SAHPUTRA ALS SI GUN, Iwan (Daftar Pencarian Orang), Yogi (Daftar Pencarian Orang) dan Darwin (Daftar Pencarian Orang) di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja tepatnya Dusun V Desa Pulau Maria Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan. Selanjutnya para saksi melihat INDRA SAHPUTRA ALS SI GUN bersama Iwan (Daftar Pencarian Orang), Yogi (Daftar Pencarian Orang) dan Darwin (Daftar Pencarian Orang) sedang mengambil besi rel kereta api milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian yang telah



diganti dan terletak di samping lintasan rel kereta api yang baru untuk dibawa ke Gudang Tebing Tinggi yaitu dengan cara memotong besi rel tersebut dengan menggunakan alat berupa blander, tabung oksigen dan tabung gas elpiji. Selanjutnya saksi Gusnawawi, saksi Toto, saksi Yudi Rahmadani, saksi Afri Fajri Pratomo dan saksi Lamhot Simamora melakukan penggebrekan kemudian berhasil mengamankan terdakwa sedangkan yang lainnya berhasil melarikan diri. Selanjutnya terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (Tiga puluh) batang besi rel kereta api ukuran panjang sekitar 2,5 M (dua koma lima meter), 1 (Satu) buah stang blander, 1 (Satu) buah tabung oksigen, 1 (Satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (Tiga kilogram), 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK-6827-VBD No. rangka : MH3RG1810FK128476. No. mesin : G3E7E-0132831, 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. plat No. rangka : MH8BG41CADJ93, No. mesin : G4201D1019969 dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa No. plat No. rangka : MH4BJ3112DC7105, No. mesin : NDE-1272719. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di bengkel las milik saksi Budianto Als Awi Als Toweng Desa Sei Alim Kec. Air Batu Kab. Asahan, saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin (Berkas terpisah) bertemu dengan Prayogi Als Yogi (Daftar Pencarian Orang) kemudian Prayogi Als Yogi (Daftar Pencarian Orang) mengatakan kepada saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin (Berkas terpisah) "Wak udin kata si Darwin, si Andi buka lagi terima besi rel kereta api", lalu saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin (Berkas terpisah) menjawab "Kalau begitu siapkan lah alat-alatnya nanti malam kita kerja". Selanjutnya saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin (Berkas terpisah) menemui terdakwa lalu bertanya kepada terdakwa "Gun nanti malam kau bisa", dimana terdakwa mengetahui maksud pertanyaan tersebut yaitu untuk memotong besi rel kereta api, kemudian terdakwa menjawab "Iya bisa, tapi angin tabung oksigen habis itu". Selanjutnya saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin (Berkas terpisah) menemui saksi Budianto Als Awi Als Toweng selaku pemilik bengkel las untuk meminjam tabung oksigen dan mengisi angin tabung oksigen tersebut seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian saksi Geo Bustanuluddin



Sitorus Als Udin (Berkas terpisah) mengatakan kepada saksi Budianto Als Awi Als Toweng "Weng belikan nanti oksigennya, itu orang si Gun nanti malam mau kerja". Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dihubungi Prayogi Als Yogi (Daftar Pencarian Orang) agar datang ke tempat bengkel las milik saksi Budianto Als Awi Als Toweng. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ke bengkel las tersebut dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK-6827-VBD No. rangka : MH3RG1810FK128476. No. mesin : G3E7E-0132831 kemudian setibanya di bengkel, terdakwa sudah melihat Yogi (Daftar Pencarian Orang), Darwin (Daftar Pencarian Orang) dan Iwan (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya Darwin (Daftar Pencarian Orang) dengan membawa tabung oksigen dan stang blander pergi terlebih dahulu menuju KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja tepatnya Dusun V Desa Pulau Maria Kec. Teluk Dalam Kab. Asahan dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. plat No. rangka : MH8BG41CADJ93, No. mesin : G4201D1019969. Selanjutnya terdakwa bersama Prayogi Als Yogi dengan membawa gas elpiji ukuran 3 Kg menyusul ke KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK-6827-VBD No. rangka : MH3RG1810FK128476. No. mesin : G3E7E-0132831 kemudian setibanya di tempat yang dituju lalu terdakwa dan Prayogi Als Yogi bertemu dengan Darwin (Daftar Pencarian Orang), lalu tidak berselang lama Iwan (Daftar Pencarian Orang) juga datang dengan mengendari 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa No. plat No. rangka : MH4BJ3112DC7105, No. mesin : NDE-1272719. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa dengan menggunakan alat potong berupa stang blander, tabung oksigen dan tabung gas elpiji ukuran 3 Kg memotong besi rel kereta api yang berada di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja sedangkan Iwan (Daftar Pencarian Orang), Prayogi Als Yogi (Daftar Pencarian Orang) dan Darwin (Daftar Pencarian Orang) mengumpulkan besi sebanyak 30 (Tiga puluh) batang dengan ukuran masing-masing sepanjang 2,5 Meter yang nantinya akan dimuat dengan menggunakan mobil. Selanjutnya pada saat terdakwa masih memotong besi rel kereta api, tiba-tiba petugas perkeretaapian bersama petugas Kepolisian melakukan penggebrekan dan berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama Iwan (Daftar Pencarian Orang), Yogi (Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang), Darwin (Daftar Pencarian Orang) dan saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin (Berkas terpisah) tidak memiliki ijin untuk mengambil 30 (Tiga puluh) batang besi rel kereta api ukuran panjang sekitar 2,5 M (dua koma lima meter) milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.17.325.000,- (Tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja berada di Dusun V Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi pergi kebengkel las milik Saksi Budianto Als Toweng dengan tujuan ingin meminjam sepeda motor milik Saksi Budianto Als Toweng untuk menimbang brondolan buah kelapa sawit, setibanya dibengkel Saksi bertemu Yogi (DPO) lalu Yogi berkata "wak udin kata si Darwin si Andi buka lagi terima besi rel kereta api lagi", lalu Saksi menjawab "kalau gitu siapkan la alat-alat kita kerja nanti malam", kemudian Saksi menemui Terdakwa dan berkata "Gun nanti malam bisa kerja kau", lalu Terdakwa menjawab "bisa tapi tabung gas abis ini, coba Tanya ko Awi", kemudian Saksi menemui Saksi Budianto Als Awi Als Toweng dan berkata "weng belikan nanti oksigennya ini orang si Igun nanti malam mau kerja", lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Budianto Als Awi Als Toweng selanjutnya Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Budianto Als Awi Als Toweng lalu Saksi pergi;
 - Bahwa kemudian saat malam hari sekira pukul 22.00 WIB Saksi mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Andi selaku pembeli besi rel

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 965/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata “bos nanti barang masuk dari barak ya”, lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi mengirim pesan kepada Yogi (DPO) dan berkata “sudah berapa batang”, namun tidak dibalas sehingga beberapa lama kemudian Yogi membalas pesan Saksi dan berkata “ketangkap kami”, lalu sekira pukul 03.00 WIB Saksi meng WA Yogi (DPO) dan berkata “kau keluar biar kami jemput”, selanjutnya Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Yogi (DPO) bersama dengan Anggi adik ipar Yogi (DPO) untuk menjemput Yogi (DPO) sesampainya disimpang Masehi Saksi langsung bertemu Yogi (DPO) kemudian Saksi dan Yogi (DPO) langsung pergi kerumah Andi sesampainya di rumah Andi Saksi dan Yogi bertemu Andi dan tidak berapa lama kemudian Iwan Mangunsong (DPO) dan Darwin (DPO) datang dan menjelaskan jika yang tertangkap adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi, Iwan Mangunsong (DPO), Yogi (DPO) dan Darwin (DPO) tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian untuk mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api berukuran 2,5 M milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi, Iwan Mangunsong (DPO), Yogi (DPO) dan Darwin (DPO) Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi Dedek Ramadan Syahputra, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja berada di Dusun V Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi menerima informasi dari Saksi Gusnawati selaku Project Manager Kontraktor pada Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian menerangkan bahwa telah mengamankan Terdakwa yang telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api berukuran 2,5 M milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian dimana besi tersebut memang besi yang sudah



tidak dipakai namun akan dikembalikan ke gudang Tebing Tinggi namun sebelum dikembalikan Terdakwa bersama dengan Yogi (DPO), Darwin (DPO), dan Iwan (DPO) telah mengambil besi tersebut dengan menggunakan alat Blander, Oxygen dan Gas untuk memotong, setelah diamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian untuk mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api berukuran 2,5 M milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. Saksi Gusnawawi, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja berada di Dusun V Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi menerima informasi dari anggota kerja dilapangan dan menerangkan bahwa Terdakwa salah satu warga Dusun V Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api berukuran 2,5 M milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian, mendapat informasi tersebut Saksi langsung menghubungi Polsek Simpang Empat setelah beberapa lama kemudian anggota Polsek Simpang Empat datang kemudian Saksi bersama anggota Polsek Simpang Empat langsung pergi menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya dilokasi Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Yogi (DPO), Darwin (DPO), dan Iwan (DPO) sedang mengambil besi rel kereta api yang sudah diganti dan berada disamping rel dengan menggunakan alat berupa Blander, Oxygen dan Gas untuk memotong, selanjutnya Saksi dan anggota Kepolisian Polsek Simpang Empat langsung menggerebek dan berhasil mengamankan Terdakwa sementara Yogi



(DPO), Darwin (DPO), dan Iwan (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian untuk mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api berukuran 2,5 M milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi Yudi Rahmadani, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja berada di Dusun V Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Yogi (DPO), Darwin (DPO), dan Iwan (DPO) sedang memotong besi rel kereta api yang sudah diganti yang berada disamping rel yang sudah baru untuk diangkut ke gudang dengan menggunakan alat berupa Blander, Oxygen dan Gas untuk memotong, selanjutnya Saksi langsung menggerebek dan berhasil mengamankan Terdakwa sementara Yogi (DPO), Darwin (DPO), dan Iwan (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian untuk mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api berukuran 2,5 M milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian mengalami kerugian sebesar Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



5. Saksi Budianto Als Awi Als Toweng, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja berada di Dusun V Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin datang ke bengkel las milik Saksi lalu Saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin berkata "Weng ini uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) nanti isikan angin oksigen itu", lalu Saksi menjawab "iya nanti ku isikan", lalu Saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin pergi sambil meminjam sepeda motor milik Saksi, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa datang meminjam stang belender dengan alasan untuk mencincang mobil, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin datang mengembalikan sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin menghubungi Anggi untuk menjemput Saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin setelah Anggi datang Saksi Geo Bustanuluddin Sitorus Als Udin pergi bersama Anggi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dimana Terdakwa merupakan anggota kerja Saksi dibengkel las milik Saksi dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil besi milik Kementrian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian merupakan milik Saksi dimana sebelumnya Terdakwa meminjam kepada Saksi dengan alasan untuk mencincang mobil namun Saksi tidak diberitahukan lokasinya;
 - Bahwa Saksi tidak ada membicarakan uang sewa alat bersama Terdakwa namun saat akan meminjam Terdakwa berkata akan mengisi ulang tabung gas yang dipijam setelah selesai memakainya;
 - Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja berada di Dusun V Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di bengkel las bekerja lalu Terdakwa datang dan berkata "Gun nanti malam kau bisa", dimana Saksi mengerti apa maksud perkataan Terdakwa yaitu memotong besi rel kereta api sehingga Saksi menjawab "iya bis, tapi tabung oksigen habis itu", kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Budianto Als Awi Als Toweng selaku pemilik bengkel las tempat Terdakwa bekerja sementara Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Yogi (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke bengkel las milik Saksi Budianto Als Awi Als Toweng, sesampainya di bengkel las tersebut ternyata sudah ada Yogi (DPO), Darwin (DPO), Iwan (DPO) serta Saksi Budianto Als Awi Als Toweng, kemudian Darwin (DPO) terlebih dahulu pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU dengan membawa tabung Oksigen dan stang blender kemudian Saksi Budianto Als Awi Als Toweng menyuruh Terdakwa untuk ikut memotong besi Rel Kereta Api yang kemudian Terdakwa dan Yogi (DPO) pergi dengan membawa tabung gas elpiji seberat 3 (tiga) kg;
- Bahwa setibanya dilintasan rel kereta api Terdakwa dan Yogi (DPO) bertemu dengan Darwin (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Iwan (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea, selanjutnya dengan menggunakan alat berupa stang blender, tabung oksigen dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg Terdakwa memotong besi rel kereta api yang berada di pinggir rel kereta api bekas rel yang lama, dimana Terdakwa memotong sepanjang 2.5 (dua koma lima) M sedangkan Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) mengumpulkan besi yang sudah Terdakwa potong-potong setelah sudah berhasil mengumpulkan 30 (tiga puluh) potong besi dan menunggu besi tersebut dimuat Terdakwa kembali memotong besi rel kereta api dan pada saat itu tiba-tiba datang pekerja perkeretaapian dan petugas Kepolisian menggerebek Terdakwa, Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) dan Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) mengambil besi rel kereta api tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa, Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian untuk

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 965/Pid.B/2022/PN Kis



mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api berukuran 2,5 M milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)]

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api ukuran panjang sekitar 2,5 M (dua koma lima meter);
- 1 (satu) buah stang blender;
- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6827 VBD No Rangka MH3RG1810FK128476 No Mesin G3E7E-0132831;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja berada di Dusun V Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Yogi (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke bengkel las milik Saksi Budianto Als Awi Als Toweng, sesampainya dibengkel las tersebut ternyata sudah ada Yogi (DPO), Darwin (DPO), Iwan (DPO) serta Saksi Budianto Als Awi Als Toweng, kemudian Darwin (DPO) terlebih dahulu pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU dengan membawa tabung Oksigen dan stang blender kemudian Saksi Budianto Als Awi Als Toweng menyuruh Terdakwa untuk ikut memotong besi Rel Kereta Api yang kemudian Terdakwa dan Yogi (DPO) pergi dengan membawa tabung gas elpiji seberat 3 (tiga) kg;
- Bahwa setibanya dilintasan rel kereta api Terdakwa dan Yogi (DPO) bertemu dengan Darwin (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Iwan (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea, selanjutnya dengan menggunakan alat berupa stang blender, tabung oksigen dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg Terdakwa memotong besi rel



kereta api yang berada dipinggir rel kereta api bekas rel yang lama, diamana Terdakwa memotong sepanjang 2.5 (dua koma lima) M sedangkan Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) mengumpulkan besi yang sudah Terdakwa potong-potong setelah sudah berhasil mengumpulkan 30 (tiga puluh) potong besi dan menunggu besi tersebut dimuat Terdakwa kembali memotong besi rel kereta api dan pada saat itu tiba-tiba datang pekerja perkeretaapian dan petuga Kepolisian menggerebek Terdakwa, Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) dan Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) mengambil besi rel kereta api tersebut untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa, Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Perhubungan Dirgen Perkeretaapian untuk mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api berukuran 2,5 M milik Kementerian Perhubungan Dirgen Perkeretaapian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya Mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan suatu peristiwa pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya;



Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai subyek hukum yang melakukan peristiwa pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Indra Sahputra Als Si Gun yang menurut berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, telah melakukan suatu peristiwa pidana yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ada di persidangan baik dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang ada di persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai, dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil sesuatu barang ini adalah memindahkan atau barang berpindah ke tempat lain dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa telah mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian di KM 25 Lintasan Teluk Dalam Pulau Raja berada di Dusun V Desa Pulau Maria Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian untuk mengambil 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api berukuran 2,5 M milik Kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang ada di persidangan bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Yogi (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel las milik Saksi Budianto Als Awi Als Toweng, sesampainya dibengkel las tersebut ternyata sudah ada Yogi (DPO), Darwin (DPO), Iwan (DPO) serta Saksi Budianto Als Awi Als Toweng, kemudian Darwin (DPO) terlebih dahulu pergi dengan mengendarai sepeda motor Suzuki FU dengan membawa tabung Oksigen dan stang blender kemudian Saksi Budianto Als Awi Als Toweng menyuruh Terdakwa untuk ikut memotong besi Rel Kereta Api yang kemudian Terdakwa dan Yogi (DPO) pergi dengan membawa tabung gas elpiji seberat 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa setibanya dilintasan rel kereta api Terdakwa dan Yogi (DPO) bertemu dengan Darwin (DPO) dan tidak berapa lama kemudian Iwan (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Astrea, selanjutnya dengan menggunakan alat berupa stang blender, tabung oksigen dan tabung gas elpiji ukuran 3 kg Terdakwa memotong besi rel kereta api yang berada dipinggir rel kereta api bekas rel yang lama, dimana Terdakwa memotong sepanjang 2.5 (dua koma lima) M sedangkan Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) mengumpulkan besi yang sudah Terdakwa potong-potong setelah sudah berhasil mengumpulkan 30 (tiga puluh) potong besi dan menunggu besi tersebut dimuat Terdakwa kembali memotong besi rel kereta api dan pada saat itu tiba-tiba datang pekerja perkeretaapian dan petuga Kepolisian menggerebek Terdakwa, Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) dan Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Yogi (DPO), Darwin (DPO) dan Iwan (DPO) mengambil besi rel kereta api tersebut untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 965/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api ukuran panjang sekitar 2,5 M (dua koma lima meter), yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian melalui saksi Dedek Ramadan Syahputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stang blender, 1 (satu) buah tabung oksigen dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6827 VDB No Rangka MH3RG1810FK128476 No Mesin G3E7E-0132831, yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat No Rangka MH8BG41CADJ93 No Mesin G4201D1019969 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa No.plat No.rangka MH4BJ3112DC7105 No Mesin NDE-1272719, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Sahputra Als Si Gun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) batang besi rel kereta api ukuran panjang sekitar 2,5 M (dua koma lima meter);

Dikembalikan kepada kementerian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian melalui saksi Dedek Ramadan Syahputra;

- 1 (satu) buah stang blender;
- 1 (satu) buah tabung oksigen;
- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg (tiga kilogram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BK 6827 VDB No Rangka MH3RG1810FK128476 No Mesin G3E7E-0132831;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa plat No Rangka MH8BG41CADJ93 No Mesin G4201D1019969;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea tanpa No.plat No.rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH4BJ3112DC7105 No Mesin NDE-1272719;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, SH., M.H., dan Tetty Siskha, SH., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Raymond Saptahari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Helmi, S.H.